



BUILDING MANAGEMENT PERKANTORAN PLAZA ASIA

Jakarta, 2 Januari 2024

No. : 001/BMPA-PP/TARIF-2024/01/2024
Lampiran : 5 (lima) lembar
Surat SCBD No. 0178/DPK-DIR/DA/IX/2023 & No. 0195n/DIR/DA/XII/2023
Perjanjian Pengelolaan Kawasan SCBD
Tembusan : Pengurus dan Pengawas P3SRS Plaza Asia

Kepada Yth.
Pemilik dan Penghuni
Perkantoran Plaza Asia
Di Tempat

**Perihal : Pemberitahuan Penyesuaian Tarif 2024 (berlaku efektif per 1 Februari 2024)
Sesuai Keputusan RUALB 8 Desember 2023**

Dengan hormat,

Selamat Tahun Baru 2024 kami ucapkan kepada seluruh Pemilik dan Penghuni, Semoga Tahun Baru 2024 membawa kesehatan dan kesejahteraan untuk Bapak dan Ibu serta kami berharap dapat melayani Bapak dan Ibu lebih baik lagi.

Melalui Surat ini kami ingin menyampaikan tentang Kebijakan Penyesuaian Tarif 2024 yang telah melalui berbagai pertimbangan dengan masak dan telah mendapatkan persetujuan dalam RUALB 8 Desember 2023 serta kebijakan akan berlaku efektif per 1 Februari 2024, ijin kami sampaikan secara details sebagai berikut :

1. Penyesuaian Tarif Parkir Kendaraan 2024

Biaya Parkir Berlangganan :

A. Tarif Parkir Mobil

a. Kuota Free (Complimentary)

Ratio berlaku 1 : 1 (1 Lot untuk 1 Anggota Pemilik/ bukan Penghuni)

Penghuni diperbolehkan menggunakan Kuota Pemilik apabila Pemilik mengijinkannya.

Lokasi Parkir di Lantai Basement 1 (B1) atau Basement 2 (B2) dan selama lot parkir masih tersedia (First Come First Served)

b. Kuota Reserved

Ratio berlaku 1: 100 (1 Lot untuk setiap 100 m2 luas semigross)

Lokasi Parkir di Lantai Semi Basement (SB)

Tarif Berlangganan Rp 1.000.000/lot/bulan (berlaku untuk 2 nomor ganjil/genap)

c. Kuota UnReserved

Ratio berlaku Unlimited (selama persediaan masih ada)

Lokasi Parkir di Lantai Basement 1 (B1) & Basement 2 (B2)

Tarif Berlangganan Rp 600.000/lot/bulan (berlaku untuk 2 nomor ganjil/genap)

Gedung Plaza Asia-Lantai Semibasement - Jl. Jend Sudirman Kav.59. Jakarta 12190

Phone: (021) 5140 2188 Email : bm@plazaasia.or.id



BUILDING MANAGEMENT PERKANTORAN PLAZA ASIA

B. Tarif Parkir Motor

a. Parkir Motor : Rp 250.000/motor/bulan

Kuota diprioritaskan kepada Penghuni dan Pemilik serta Tamu Plaza Asia dan Ratio tidak dibatasi selama persediaan lot parkir masih tersedia.

2. Penyesuaian Tarif Kartu Akses (Access Card)

Dikarenakan Jumlah Access Card yang sudah beredar luas di luar sebanyak lebih dari 7.500 Kartu, dan ini melampaui Ambang Batas Ratio Kewajaran Access Card dimana Ratio yang berlaku yaitu 1:5 artinya setiap 5 m² luas semigross kepemilikan Anggota Perhimpunan dapat di tempati oleh 1 orang pekerja atau staff, maka dengan total luasan semigross Plaza Asia seluas 30.009 m² dengan Ratio 1:5, maka maksimum Access Card yang beredar diluar adalah 6.000 Access Cards.

Untuk menertibkan Access Card ini maka dari Building Management akan mensosialisasikan kepada seluruh Penghuni untuk Pendataan Ulang secara Intensif. Hal ini guna menghilangkan Potensi Penyalahgunaan Data Penghuni yang sudah tidak valid dan Potensi Access Card yang rawan disalahgunakan yang dapat mengganggu system keamanan Gedung.

Oleh karena itu mohon kerjasamanya dari Setiap Pemilik maupun Penghuni untuk memberikan SEMUA DATA KTP dan Surat Keterangan Bekerja dari seluruh karyawan yang statusnya masih Aktif kepada TRO sehingga Data Access Card yang Valid diharapkan **Per 1 Februari 2024 DATA ACCESS CARD TERKINI sudah terinput dalam Sistem (Software) Terbaru di Gedung Plaza Asia.**

Bagi Pemilik atau Penghuni yang tidak memberikan "Update" tentang Status Access Card Karyawan, maka **Per 1 Maret 2024 Access Card yang tidak terdata dalam Sistem Gedung akan otomatis dimatikan sehingga Access Card tersebut tidak dapat digunakan.**

Pemberlakuan Tarif Access Card per 1 Februari 2024 :

- a. Pembuatan Kartu Baru : Rp 250.000/kartu
- b. Penggantian Kartu Hilang : Rp 250.000/kartu
- c. Penggantian Kartu Rusak : Rp 100.000/kartu (Kartu Lama akan ditarik TRO)

3. Sanksi Tunggakan Pemilik atau Penghuni Tahun 2024

Sanksi Keterlambatan untuk Penunggak luran berlaku untuk seluruh jenis pembayaran (**Service Charge, Sinking Fund, Listrik dan Air (bila ada), IPK SCBD, Asuransi**) dan berlaku untuk seluruh Anggota Perhimpunan tanpa terkecuali baik kepada Pemilik atau Penghuni , sebagai berikut:

- a. **Surat Peringatan 1**, dikirimkan **7 hari** kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- b. **Surat Peringatan 2**, dikirimkan **14 hari** kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- c. **Surat Peringatan 3**, dikirimkan **21 hari** kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- d. **Pemadaman dan Pemutusan Aliran Listrik dan Pemberlakuan Denda Keterlambatan**, berlaku sejak **28 hari** kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.



BUILDING MANAGEMENT PERKANTORAN PLAZA ASIA

- e. Biaya Penyambungan Listrik kembali akan dikenakan administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-.
- f. Jika dalam 30 hari kalender tidak dilunasi, maka semua unit di Perkantoran Plaza Asia atas nama Satu Kepemilikan baik atas nama Pribadi maupun Perusahaan/PT maka akan turut dipadamkan seluruh aliran listriknya.
- g. Jika dalam 90 hari kalender masih juga tidak dilunasi, maka Unit Penunggak akan diumumkan dalam Status Outstanding/ Tunggakan dalam Website Plaza Asia.
- h. Jika melebihi 1 tahun tidak dilunasi, maka P3SRS Plaza Asia dan Building Management dapat mengosongkan unit tersebut dan unit akan dipasarkan untuk disewakan dan hasil uang sewa dibayarkan untuk membayar seluruh tunggakan berikut dendanya. Jika belum tersewa, maka beban pokok tunggakan dan dendanya tetap akan berlaku dan berjalan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan dalam BRR Plaza Asia.

4. Fit Out Guideline 2024

Setiap Pemilik atau Penghuni/ Kontraktornya yang akan melakukan Fitting Out/Renovasi wajib :

- a. Membayar Uang Jaminan Fit Out/ Security Deposit Fitting out **sebesar: Rp 25.000/m2 semigross.**
- b. Menyediakan Polis Asuransi "Contractor All Risk" termasuk Public Liability yang komprehensif terhadap klaim untuk cedera pribadi atau kerusakan properti atau kerugian lain yang ditimbulkan.
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Jaminan dan Tanggung Jawab atas Keselamatan dan Kesehatan semua orang yang mungkin akan terpengaruh dari pekerjaan fitting out yang dilakukan oleh Kontraktor, termasuk mematuhi Peraturan Kawasan SCBD tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan bersedia membayar sanksi berupa denda kelalaian minimum Rp 200.000.000 per insiden/kejadian dan Biaya Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran minimum Rp 50.000.000 per insiden/kejadian dalam setiap kegiatan di dalam Kawasan SCBD sesuai dengan Surat dari PT Danayasa Arthatama Ref No.0178/DPK-DIR/DA/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 (Lampiran 1).
- d. Konsultan Perencana wajib memberikan Rencana Kerja, Gambar Perencanaan dengan Skala 1:50 atau 1:100, Jadwal Kerja kepada Pengelola Gedung untuk dipelajari terlebih dahulu dan Pengelola Gedung berhak menolak rencana pekerjaan apapun atau jadwal kerja atau gambar yang tidak mentaati peraturan sebagaimana diatur di dalam Fit Out Guideline. Di dalam situasi demikian, revisi harus dibuat sesuai dengan peraturan yang telah diatur untuk pengajuan kembali.
- e. Pemilik atau Penghuni atau Kontraktor Pelaksana diharuskan untuk menunjuk Pengawas Pekerjaan yang berwenang untuk mengawasi pekerja yang terlibat di dalam area dan menerima instruksi dari perwakilan Pengelola Gedung (Fit Out Coordinator).



BUILDING MANAGEMENT PERKANTORAN PLAZA ASIA

5. Penyesuaian Uang Jaminan (Deposit) & Tarif IPK SCBD 2024

a. Penyesuaian Uang Jaminan IPK SCBD 2024

Besaran Uang Jaminan IPK sebesar 3 (tiga) kali IPK yang baru.

Perhitungan Uang Jaminan :

Tarif IPK 2024 x 3 = Rp. 117.465.352 x 3 = Rp. 352.396.056,-

Jaminan yang sudah ditempatkan di Danayasa = Rp. 159.558.750,-

Jaminan yang harus dibayarkan = Rp. 192.837.306,-

Luasan 30.009 m²

Tarif Uang Jaminan Per M2 Semigross = Rp. 6.426,-

Proforma Invoice IPK SCBD Januari 2024 (Lampiran 2)

Hal ini sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Kawasan Nomor : 026/HKM-SPR/DA/I/2015, pada Pasal 5 tentang Uang Jaminan IPK, yang sudah ditandatangani oleh Pihak PT. Danayasa Arthatama dan Ketua Pengurus P3SRS Plaza Asia pada Tahun 2015 (Lampiran 3)

b. Penyesuaian Tarif IPK SCBD 2024

Sesuai surat pemberitahuan dari PT. Danayasa Arthatama selaku Pengelola Kawasan SCBD dengan Nomor : 0195n/DIR/DA/XII/2023, tertanggal 18 Desember 2023, Perihal : Surat Keputusan Penyesuaian Tarif luran Pengelola Kawasan (IPK) SCBD Tahun 2024 & 2025 dan disampaikan bahwa Penyesuaian Tarif IPK akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

a. Bulan Januari-Desember 2024 tarif IPK sebesar USD 0,276/m² GFA/bulan

b. Januari 2025 tarif IPK sebesar 0,299/m² GFA/bulan

(Lampiran 4)

Mengenai rincian perhitungan Uang Jaminan (Deposit) dan Tarif IPK SCBD akan kami sampaikan dalam surat terpisah setelah Building Management mendapatkan perhitungan terbaru dari PT. Danayasa Arthatama.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Building Management Plaza Asia



Anggoro Mukti Wibowo

Property Manager

Lampiran 1



SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT

Ref. No.0178/DPK-DIR/DAIX/2023
13 September 2023

Kepada Yth.
Tenan Kawasan SCBD

Up. Building Manager

Peningkatan Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Setiap Kegiatan di dalam Kawasan SCBD

Dengan Hormat,

Sebelumnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu atas kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini di dalam Kawasan SCBD.

Bersama surat ini kami merasa perlu mengingatkan kembali kewajiban dari Pengelola Gedung-gedung atau tempat-tempat kegiatan yang ada di dalam Kawasan SCBD yaitu sesuai Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain yaitu senantiasa mengutamakan dan menjamin keselamatan dan kesehatan semua orang yang terlibat dalam kegiatannya serta mengerahkan segala daya upaya untuk memastikan bahwa penggunaan/ pemakaian setiap peralatan, fasilitas kegiatan dan lokasi kegiatan senantiasa dalam keadaan aman, bebas dari bahaya (termasuk bahaya kebakaran) dan sehat bagi semua orang. Klausul dalam Peraturan Kawasan Tentang K3 tersebut (BAB 1. Umum) di atas dimaksudkan untuk menciptakan perasaan aman dan nyaman bagi seluruh orang yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD.

Sehubungan dengan perihal tersebut, bersama ini sesuai dengan peraturan kawasan pada BAB 6. Tentang Sanksi – Sanksi, dimana salah satu sanksi yang ada yaitu berupa sanksi komersial, maka dari itu setiap insiden terkait pelanggaran terkait Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), kami akan menetapkan sanksi berupa denda dengan nilai sebagai berikut:


1. Denda kelalaian minimum Rp 200,000,000 per insiden/kejadian.
2. Biaya Pemadaman Kebakaran oleh Unit Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran minimum Rp 50,000,000 per insiden/kejadian.

Besar harapan kami agar Pengelola Gedung atau Fasilitas Kegiatan selalu melakukan pengawasan sehingga Kawasan SCBD menjadi kawasan yang aman dan nyaman bagi seluruh orang dalam melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
PT Danayasa Arthatama


Samir
Direktur


Bimo D.P. Wirjasoekarta
Direktur



PT DANAYASA ARTHATAMA

12th FLOOR, ARTHA GRAHA BUILDING • SCBD LOT 25
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53 • JAKARTA 12190 - INDONESIA
TEL : +62 (21) 515 2390 • FAX : +62 (21) 515 2391
WEBSITE : <http://www.scbd.com>





BUILDING MANAGEMENT PERKANTORAN PLAZA ASIA

Lampiran 2



PT. DANAYASA ARTHATAMA

12TH FLOOR, ARTHA GRAHA BUILDING SCBD LOT 25
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 JAKARTA 12190 - INDONESIA
TEL: +62(21) 5152390
WEBSITE : HTTP://WWW.SCBD.COM

Ref. No : 0001P/IPK/KEU/DA/I/2024

Tanggal: 02 Januari 2024

Kepada Yth.

PL. PERHIMPUNAN PENGHUNI PERKANTORAN PLAZA ASIA

Gedung Plaza Asia Lt. Semi Basement

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190

PROFORMA INVOICE

NO.	KETERANGAN	JUMLAH(Rp)
1	IPK PERIODE JAN 2024 Iuran Pengelolaan Kawasan Januari 2024	117.465.352,00
2	PPN 11%	12.921.189,00
	Nilai Invoice Kurang Bayar	0
	Total	130.386.541,00

Terbilang : SERATUS TIGA PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH

Note :

- Pembayaran harap ditransfer melalui :
Nama Bank : BANK ARTHA GRAHA
Nama Rekening : PT DANAYASA ARTHATAMA
No Rekening/VA: 1024202200000019
- Invoice & Faktur Pajak akan diterbitkan setelah Pembayaran di terima penuh.
- Proforma invoice ini merupakan hasil sistem komputer dan tidak membutuhkan tanda tangan berwenang.



BUILDING MANAGEMENT PERKANTORAN PLAZA ASIA

Lampiran 3

PERJANJIAN PENGELOLAAN KAWASAN SCBD No. 026/HKM-SPR/DA/2015

Perjanjian Pengelolaan Kawasan SCBD ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari tahun 2015 (dua ribu lima belas) oleh dan antara:

1. **Samir dan Herman Arman**, keduanya swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini masing-masing bertindak sebagai Direktur dari dan oleh karenanya bersama-sama berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Danayasa Arthatama Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, beralamat di Gedung Artha Graha, lantai 12, SCBD lot 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**."
2. **Andru B. Subowo**, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, beralamat di Plaza Asia Semi Basement, Jl. Jend. Sudirman Kav 59, Jakarta 12190, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**."

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**."

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah pengelola dari Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut **Kawasan SCBD**), sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No. 1050 tahun 1996, tanggal 17 Juli 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Niaga Terpadu Sudirman oleh PT Danayasa Arthatama dan karenanya berwenang penuh untuk melakukan pengelolaan di Kawasan SCBD

SCBD AREA MANAGEMENT AGREEMENT NO. 026/HKM-SPR/DA/2015

This SCBD Area Management Agreement is become effective on this day, 1 (one) January 2015 (two thousand fifteen) by and between:

1. **Samir and Herman Arman**, both private, residing in Jakarta, both acting in their capacity as Director, therefore legally act for and on behalf of **PT Danayasa Arthatama Tbk**, a limited liability company duly established and existing under the laws of Republic Indonesia, having its legal domicile at Artha Graha Building 12th floor, SCBD lot 25, Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190, hereinafter referred to as "**First Party**."
2. **Andru B. Subowo**, private, residing in Jakarta, acting in his capacity as Chairman, therefore legally act for and on behalf of **Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia**, a limited liability company duly established and existing under the laws of Republic of Indonesia, having its legal domicile at Plaza Asia Semi Basement, Jl. Jend. Sudirman Kav 59, Jakarta 12190, hereinafter referred to as "**Second Party**."

First Party and The Second Party jointly shall be referred to as the "**Parties**".

The Parties acting as mentioned above hereby witnesses:

- First Party is the area manager of the Sudirman Central Business District, situated at Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53, South Jakarta (hereinafter referred to as the "**SCBD area**") pursuant to Governor Decree of the Special Capital District of Jakarta Number 1050 Year 1996, dated 17th July 1006 concerning the management of Sudirman Central Business District by PT Danayasa Arthatama Tbk, and therefore fully authorized to conduct area management in the SCBD area.

BUILDING MANAGEMENT PERKANTORAN PLAZA ASIA

PASAL 4 IURAN PENGELOLAAN KAWASAN SCBD (IPK)

1. Untuk pelayanan jasa Pengelolaan Kawasan SCBD, setiap bulan pada tanggal 1(satu) Pihak Kedua wajib untuk membayar biaya IPK dengan dasar perhitungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
2. Besarnya IPK yang ditagihkan kepada Pihak Kedua sesuai dengan surat tagihan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
3. Pajak-pajak ditanggung oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. IPK dapat berubah sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari Pihak Kedua dan akan dibentahukan oleh secara tertulis dan mengikat Para Pihak.

PASAL 5 UANG JAMINAN IPK

1. Pihak Kedua wajib untuk membayar Uang Jaminan IPK sebesar 3 (tiga) kali IPK (untuk selanjutnya disebut sebagai "Uang Jaminan IPK"). Secara jelas dimengerti bahwa Uang Jaminan IPK tidak boleh dianggap sebagai pembayaran dimuka atas IPK. Besarnya Uang Jaminan IPK yang ditagihkan kepada Pihak Kedua sesuai dengan surat tagihan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
2. Uang Jaminan IPK dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat tagihan diterima oleh Pihak Kedua dan akan disimpan oleh Pihak Pertama tanpa kewajiban membayar bunga.
3. a. Uang Jaminan IPK akan digunakan untuk memperbaiki setiap kerusakan fasilitas umum Kawasan SCBD yang disebabkan oleh aktivitas Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
b. Apabila terdapat Uang Jaminan IPK yang telah digunakan oleh Pihak Pertama baik sebagian ataupun seluruhnya, Pihak Kedua berkewajiban untuk mencukupkan kembali jumlah Uang

ARTICLE 4 SCBD AREA MANAGEMENT SERVICE FEE (IPK)

1. Upon the provision of the IPK provided by First Party defined, every 1st (first) of the month, Second Party shall be obliged to pay IPK which basis calculation is attached in Appendix 2 of this Agreement.
2. The amount of IPK charged to Second Party is accordance with the invoice issued by First Party.
3. Taxes are borne by Parties in accordance with applicable tax laws.
4. IPK are subject to change from time to time without the consent of the Second Party and shall be notified in writing and binding by parties.

ARTICLE 5 IPK GUARANTEE DEPOSIT

1. Second Party shall be obligated to pay a deposit 3 times the amount of IPK ("hereinafter referred to as IPK Guarantee Payment"). It is clearly understood that IPK Guarantee Payment should not be considered as an advance payment of IPK. The Amount of IPK Guarantee Payment charged to Second Party in accordance with the invoice issued by First Party.
2. IPK Guarantee Deposit shall be paid no later than 14 (fourteen) days after invoice being received by Second Party and will be retained by First Party without liability for interest.
3. a. IPK Guarantee Deposit will be used to fix any Public facilities damage in SCBD Area caused by the activity carried out by Second Party or any other parties appointed by Second Party.
b. In the event where IPK Guarantee Deposit is being used either in part or in whole by First Party, Second Party shall be obligated to make additional payment for the IPK Guarantee

BUILDING MANAGEMENT PERKANTORAN PLAZA ASIA

PASAL 15 BAHASA

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Keduanya mempunyai isi yang sama, akan tetapi jika terdapat perbedaan atau interpretasi, maka teks dalam Bahasa Indonesia yang dipilih.

ARTICLE 15 LANGUAGES

The language used in this agreement is Indonesian and English. Both have the same contents, in case any difference or interpretation, the Indonesia version will prevail as the valid interpretation.

PASAL 16 PERUBAHAN DAN LAMPIRAN

1. Dalam hal terdapat hal-hal yang belum atau kurang diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum).
2. Segala Addendum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat Bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

ARTICLE 16 CHANGES AND APPENDIX


1. In the event of matters not yet or not sufficiently covered in this agreement, the Parties agree to set such matters in a written amendment signed by the Parties.
2. All amendment referred to in this agreement valid and binding for the Parties.

In Witness whereof, this Agreement is made in 2 (two) copies, signed on duly stamp by Parties, which each copy having equal legal power, in Jakarta on the date as mentioned above.

FIRST PARTY
PT DANAYASA ARTHATAMA TBK

SECOND PARTY
Perhimpunan Penghuni Perkantoran Plaza Asia


METERAI
TEMPEL
9F3C9ADF12283333
5000
PT DANAYASA ARTHATAMA TBK.
JAKARTA
Samir
Direktur
Herman Arman
Direktur


PERHIMPUNAN PENGHUNI
PERKANTORAN PLAZA ASIA
Andru B. Subowo
Ketua



BUILDING MANAGEMENT PERKANTORAN PLAZA ASIA

Lampiran 4



SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT

Ref. No. 0195n/DIR/DA/XII/2023
18 Desember 2023

Kepada Yth.
PPP Plaza Asia
Plaza Asia Semi Basement
Jl. Jendral Sudirman Kav. 59
Jakarta, 12190



Up. Bapak Itek Bachtiar (Ketua Pengurus)
Ibu Evie Irawan (Ketua Pengawas)

Surat Keputusan Penyesuaian Tarif Iuran Pengelolaan Kawasan (IPK) SCBD

Dengan Hormat,


Merujuk surat kami tanggal 24 Oktober 2023 No. 0347n/DIR/DA/X/2023 perihal Penyesuaian Tarif Iuran Pengelolaan Kawasan (IPK) Tahun 2024, maka setelah mempertimbangkan semua masukan dari para Pemilik/Pengelola Gedung di dalam Kawasan SCBD, bersama ini kami memutuskan pemberlakuan penyesuaian Tarif IPK secara bertahap menjadi sebagai berikut :

1. Efektif bulan Januari sampai dengan Desember 2024 tarif IPK sebesar USD 0,276/m² GFA/bulan
2. Efektif Januari 2025, tarif IPK sebesar USD 0,299/m² GFA/bulan

Kenaikan tarif Iuran Pengelolaan Kawasan (IPK) berlaku untuk semua tenant kawasan SCBD dengan proses penagihan sama seperti yang telah berjalan.

Demikian kami sampaikan Keputusan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
PT Danayasa Arthatama


Arpin Wiradisastra
Direktur Utama


Samir
Direktur



PT DANAYASA ARTHATAMA

12th FLOOR, ARTHA GRAHA BUILDING - SCBD LOT 25
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53 - JAKARTA 12190 - INDONESIA
TEL : +62 (21) 515 2390 - FAX : +62 (21) 515 2391
WEBSITE : <http://www.scbd.com>

